



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 407 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 613 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personalia Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bireuen, maka untuk adanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 613 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya,

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 613 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 613 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bireuen, pada Lampirannya sehingga susunan personalianya sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Juli 2022
BUPATI BIREUEN,



SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BIREUEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Bupati Bireuen	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
6	Kapolres Bireuen	Anggota
7	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Bireuen	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
14	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota
15	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
16	Camat Setempat	Anggota
17	Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
18	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
19	Penata Kadastral Ahli Muda Pengaturan dan Penguasaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
20	Penata Kadastral Ahli Muda Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota
21	Kepala Seksi Survei Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota

BUPATI BIREUEN, *f*
F. Correns